

Kemitraan Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menggunakan **Swakelola Tipe III**

Apa itu Swakelola Tipe III?

Swakelola Tipe III adalah salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang mulai diberlakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cara pengadaan ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang/jasanya melalui Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dengan pembiayaan dari APBN atau APBD. Pada pengaturan pengadaan sebelumnya, belum tersedia cara pengadaan swakelola dari organisasi nirlaba non pemerintah.

Manfaat Swakelola Tipe III bagi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Swakelola Tipe III memungkinkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengikat kontrak dengan ormas untuk menyediakan barang dan jasa tertentu bagi pemerintah, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari rentang jenis organisasi yang lebih luas, termasuk lembaga nirlaba dan non-profit, dengan asumsi bahwa lembaga ini berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyelenggarakan layanan dimaksud, khususnya di bidang-bidang di mana ormas memiliki keunggulan kompetitif, seperti program pemberdayaan masyarakat, bantuan kepada usaha kecil dan menengah, melaksanakan penelitian, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan lain-lain. Mekanisme ini memungkinkan organisasi kemasyarakatan untuk mengisi celah di mana dunia usaha tidak memiliki keunggulan. Secara khusus, dalam konteks penelitian, adanya Swakelola Tipe III berpotensi meningkatkan sumber-sumber informasi dan rentang sudut pandang bagi para pembuat kebijakan, sehingga memperkaya masukan untuk kebijakan.



Persyaratan bagi Ormas Pelaksana Swakelola Tipe III

Organisasi Kemasyarakatan yang ingin menjadi pelaksana Swakelola Tipe III harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham.
2. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
3. Memiliki struktur organisasi/pengurus.
4. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
5. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan.
6. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
7. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
9. Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.

Pemanfaatan Swakelola Tipe III

Kontrak Swakelola Tipe III

2018



4 kontrak Swakelola Tipe III



Nilai total Rp 3,4 milyar

2019



41 kontrak Swakelola Tipe III



Nilai total Rp 9,9 milyar

Penggunaan Swakelola Tipe III



Pemerintah

- Kementerian
- Lembaga
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kota/ Kabupaten



Organisasi Kemasyarakatan

- Lembaga penelitian
- Universitas swasta
- Asosiasi profesi
- Organisasi berbasis keagamaan
- Organisasi pelatihan dan pengembangan kapasitas

Jenis Kegiatan



Penelitian dan masukan kebijakan



Pengembangan solusi IT



Kegiatan peningkatan kapasitas



Sayembara

Swakelola Tipe III dan Penanganan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak tantangan baru, apalagi pemerintah melakukan banyak penyesuaian anggaran dan prioritas. Di balik tantangan tersebut, pandemi ini juga membuka kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini telah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5538/SJ tanggal 6 Oktober 2020 tentang Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Surat Edaran ini mendorong penggunaan Swakelola Tipe III sebagai payung kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Contoh Penggunaan Swakelola Tipe III

Yayasan Nusantara Sejati (YNS) dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua - Tahun 2018



- Studi Pengembangan 'peta jalan' untuk tiga jalur pendidikan; sekolah menengah atas (SMA), sekolah kejuruan (SMK) dan sekolah yang melayani siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus (PKLK).
- Digunakan oleh dinas-dinas lain di bawah Disdik Papua untuk memandu implementasi layanan untuk lima tahun berikutnya (2018-2023).

Lembaga Penelitian SMERU dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Disdik DKI Jakarta) - Tahun 2019



- Studi tentang sistem Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) pada 2019.
- Digunakan Disdik DKI Jakarta untuk mengkaji dan mengembangkan program SMPT sebagai bagian dari strategi Disdik DKI untuk meningkatkan angka retensi sekolah dan kualitas pendidikan.

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) - Tahun 2019



- Pemutakhiran Rancangan Perpres Sistem Informasi Iptek Nasional dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Panduan Pelaksanaan bagi Ormas Pelaksana Swakelola Tipe III

Panduan lebih lanjut bagi pelaksanaan Swakelola Tipe III diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang Panduan untuk Swakelola. LKPP telah membuat video sosialisasi dan buku pegangan untuk Swakelola Tipe III yang dapat diakses di <https://tinyurl.com/SwakelolaTipeIII> atau melalui QR Code

